

KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Jambi, Mei 2020
KEPALA DINAS,


ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya/IV-d
NIP. 19670307 199903 1 004

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kebijakan Umum	4
D. Arah Kebijakan	5
 BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	6
A. Jenis Pelayanan Dasar	6
B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	6
C. Realisasi	8
D. Alokasi Anggaran	15
E. Dukungan Personil	17
F. Permasalahan dan Solusi	19
 BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	22
A. Sumber Dana APBA 2019	22
B. Sumber Dana APBN 2019	22
C. Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM Bidang Sosial	23
 BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan

memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI sesuai dengan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	Setiap Tahun

4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	Setiap Tahun

C. REALISASI

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas cukup kompleks dan

menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai saat ini memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **tetapi khusus Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)**. UPTD ini bernama PSBAWEP HARAPAN JAYA (UPTD PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA, DAN EKS PSIKOTIK) yang berlokasi di Talang Bakung dengan kapasitas 100 Orang Eks Psikotik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD PSBAWEP meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum,

pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekreasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	50	50	100	2019
	J u m l a h		50	50	100	2019

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dimaksud adalah PSBAWEP HARAPAN MULYA dengan kapasitas 50 orang anak terlantar. Untuk Tahun 2019 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD PSBAWEP adalah

sebanyak 100 Orang Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah yang terbagi dalam 2 angkatan dengan masing masing angkatan memberikan layanan terhadap 50 Orang Anak. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 6 (enam) bulan pelatihan. Untuk Tahun 2019 terdapat pelatihan menjahit dan bordir serta pelatihan montir motor dan las tralis besi.

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100	100	100	2019
	J u m l a h		100	100	100	2019

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengimplementasikannya dalam kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BUDI MULIA yang berlokasi di Pall V Kota Jambi. UPTD PSTW memiliki kapasitas 70 orang lansia. Pada tahun 2019 terdapat 70 orang lansia terlantar (36 nenek dan 34 kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD PSTW BUDI MULYA KOTA JAMBI.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	70	70	100	2019
	Jumlah		70	70	100	2019

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Kami informasikan bahwa pelayanan sosial dasar kepada gelandangan dan pengemis **BELUM** dilaksanakan di UPTD PSBAWEP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi karena ketidaksediaan Sarana dan Prasarana, untuk tahun berikutnya akan menganggarkan pelayanan sosial dasar kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis guna Pencapaian SPM yang lebih maksimal.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang keempat dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 :
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Gepeng	Realisasi Gepeng	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti	0	0	0	2019
	Jumlah		0	0	0	2019

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permensos No 9 tahun 2018 , persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran logistik bencana penanggulangan bencana melalui DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2019 senilai Rp. 150.000.000,-.
- b. Penyediaan Anggaran Meneruskan Orang Terlantar di Perjalanan sebanyak 635 jiwa dengan dana anggaran Rp.127.000.000,-
- c. Tahun 2019 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 1761 jiwa.

Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Sumber Daya

Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial di kabupaten/Kota dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 6 :
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	1761	1761	100	2019

D. ALOKASI ANGGARAN

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu **APBD** sebesar **Rp 18.644.204.950,-** (*Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh rupiah*) dan **APBN** sebesar **Rp 17.914.283.000** (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua ratus delapan Puluh Tiga rupiah*) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBD	18.644.204.950,-	17.558.756.751,-	95,46
2.	APBN	17.914.283.000,-	17.357.605.201,-	96.89
	J U M L A H	36.558.487.950,-	34.916.361.952,-	95.51

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 17.558.756.751,-**(*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua ratus delapan Puluh Tiga rupiah*) terdapat anggaran sebesar **Rp 4.446.025.000,-** (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu rupiah*) atau sama dengan **25,32 %** dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 3 (tiga) bidang teknis dan 2 (dua) UPTD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 8
Nama Program Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	1.500.000.000,-	1.435.185.725,00	95,68
2.	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam	300.000.000,-	299.698.120,00	99,90
3.	Kegiatan Penanggulangan Bencana sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	150.000.000,-	149.846.000,00	99,90

4.	Kegiatan Pelayanan Bagi Eks Psikotik Dalam Panti	846.225.000,-	807.373.000,00	95,41
5.	Kegiatan Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	100.000.000,-	95.613.470,00	95,61
6.	Kegiatan Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo	1.549.800.000,-	1.480.723.689,00	95,54
J U M L A H		4.446.025.000,-	4.268.440.000,-	96.00

E. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **129 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :




Table 9
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 orang
	Pembina Tk. I	IV-b	6 orang
	Pembina	IV-a	12 orang
III	Penata Tk. I	III-d	31 orang
	Penata	III-c	21 orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	34 orang
	Penata Muda	III-a	9 orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	3 orang
	Pengatur	II-c	5 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	2 orang
	Pengatur Muda	II-a	3 orang
I	Juru Tk. I	I-d	2 orang
	Juru	I-c	0 orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0 orang
	Juru Muda	I-a	0 orang
Jumlah			129 orang

Table 10
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	2	orang
Sekolah Menengah Pertama	2	orang
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	21	orang
Diploma 1	0	orang
Diploma 2	0	orang
Diploma 3	3	orang
Diploma 4	0	orang
S-1	45	orang
S-2	16	orang
S-3	0	orang
Jumlah	129	orang

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial** :

UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik	Dinas Sosial Jambi mengajukan pemekaran UPTD sesuai Kluster pelayanan Rehabilitasi Sosial

2. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani disabilitas mental, sementara permasalahan sosial di kalangan para disabilitas lainnya belum tertangani dengan baik. Provinsi Jambi masih butuh panti sosial untuk disabilitas lainnya, seperti disabilitas daksa, disabilitas wicara dan lainnya.	Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Jambi perlu membentuk UPTD yang menangani disabilitas lainnya serta penambahan SDM pekerja sosial untuk memaksimalkan pelayanan sosial bagi para disabilitas di Provinsi Jambi.
Dinas Sosial Jambi mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dalam melakukan penjangkauan terhadap para disabilitas di seluruh Jambi	Pemerintah Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Jambi dipandang perlu melakukan rekrutmen PNS baru untuk memaksimalkan pejangkauan terhadap disabilitas guna memberikan pelayanan sosial.

3. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Dalam Panti yang dilaksanakan UPTD PSBAWEP selama ini berlatar belakan pelayanan ketrampilan bekerja bagi anak terlantar putus sekolah	Mengajukan perubahan Dasar Hukum atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar dalam panti sehingga pola pelayanan merujuk pada pemenuhan SPM Bidang Sosial

4. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi lanjut usia yakni UPTD PSTW BUDI LUHUR. Kondisi bangunannya saat ini kurang representatif lagi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia.	Dinas Sosial Jambi telah mengajukan permohonan ke Biro Asset Pemprov Jambi atas penguasaan lahan di belakang gedung PSTW lama dan karena keterbatasan anggaran lahan tersebut belum di manfaatkan secara maksimal

5. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi belum memiliki anggaran untuk memenuhi SPM Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	Anggaran disiapkan pada tahun 2020.

6. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Ketersediaan bahan pangan dan bahan sandang sebagai bufferstock gudang bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kab/kota terkadang mengalami kekurangan seiring dengan makin meningkatnya intensitas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.	Dinas Sosial Jambi dan Dinas Sosial kab/kota masing-masing telah memiliki gudang bencana alam dan selalu berupaya mengalokasikan dana untuk penyediaan bahan pangan dan bahan sandang untuk bufferstock.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

E. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
8. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
10. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

F. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI sesuai dengan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	Setiap Tahun

4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	Setiap Tahun

G. REALISASI

6. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas cukup kompleks dan

menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- b. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai saat ini memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **tetapi khusus Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)**. UPTD ini bernama PSBAWEP HARAPAN JAYA (UPTD PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA, DAN EKS PSIKOTIK) yang berlokasi di Talang Bakung dengan kapasitas 100 Orang Eks Psikotik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD PSBAWEP meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum,

pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekreasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	50	50	100	2019
	J u m l a h		50	50	100	2019

7. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dimaksud adalah PSBAWEP HARAPAN MULYA dengan kapasitas 50 orang anak terlantar. Untuk Tahun 2019 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD PSBAWEP adalah

sebanyak 100 Orang Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah yang terbagi dalam 2 angkatan dengan masing masing angkatan memberikan layanan terhadap 50 Orang Anak. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 6 (enam) bulan pelatihan. Untuk Tahun 2019 terdapat pelatihan menjahit dan bordir serta pelatihan montir motor dan las tralis besi.

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100	100	100	2019
	J u m l a h		100	100	100	2019

8. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengimplementasikannya dalam kegiatan yaitu :

- b. Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BUDI MULIA yang berlokasi di Pall V Kota Jambi. UPTD PSTW memiliki kapasitas 70 orang lansia. Pada tahun 2019 terdapat 70 orang lansia terlantar (36 nenek dan 34 kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD PSTW BUDI MULYA KOTA JAMBI.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4:
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	70	70	100	2019
	J u m l a h		70	70	100	2019

9. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Kami informasikan bahwa pelayanan sosial dasar kepada gelandangan dan pengemis **BELUM** dilaksanakan di UPTD PSBAWEP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi karena ketidaksediaan Sarana dan Prasarana, untuk tahun berikutnya akan menganggarkan pelayanan sosial dasar kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis guna Pencapaian SPM yang lebih maksimal.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang keempat dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 :
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Gepeng	Realisasi Gepeng	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti	0	0	0	2019
	Jumlah		0	0	0	2019

10. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permensos No 9 tahun 2018 , persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- d. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- e. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- f. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- d. Penyediaan anggaran logistik bencana penanggulangan bencana melalui DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2019 senilai Rp. 150.000.000,-.
- e. Penyediaan Anggaran Meneruskan Orang Terlantar di Perjalanan sebanyak 635 jiwa dengan dana anggaran Rp.127.000.000,-
- f. Tahun 2019 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 1761 jiwa.

Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Sumber Daya

Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial di kabupaten/Kota dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 6 :
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	1761	1761	100	2019

H. ALOKASI ANGGARAN

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu **APBD** sebesar **Rp 18.644.204.950,-** (*Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh rupiah*) dan **APBN** sebesar **Rp 17.914.283.000** (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua ratus delapan Puluh Tiga rupiah*) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBD	18.644.204.950,-	17.558.756.751,-	95,46
2.	APBN	17.914.283.000,-	17.357.605.201,-	96.89
	J U M L A H	36.558.487.950,-	34.916.361.952,-	95.51

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 17.558.756.751,-**(*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua ratus delapan Puluh Tiga rupiah*) terdapat anggaran sebesar **Rp 4.446.025.000,-** (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu rupiah*) atau sama dengan **25,32 %** dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 3 (tiga) bidang teknis dan 2 (dua) UPTD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 8
Nama Program Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	1.500.000.000,-	1.435.185.725,00	95,68
2.	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam	300.000.000,-	299.698.120,00	99,90
3.	Kegiatan Penanggulangan Bencana sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	150.000.000,-	149.846.000,00	99,90

4.	Kegiatan Pelayanan Bagi Eks Psikotik Dalam Panti	846.225.000,-	807.373.000,00	95,41
5.	Kegiatan Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	100.000.000,-	95.613.470,00	95,61
6.	Kegiatan Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo	1.549.800.000,-	1.480.723.689,00	95,54
J U M L A H		4.446.025.000,-	4.268.440.000,-	96.00

E. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **129 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :




Table 9
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 orang
	Pembina Tk. I	IV-b	6 orang
	Pembina	IV-a	12 orang
III	Penata Tk. I	III-d	31 orang
	Penata	III-c	21 orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	34 orang
	Penata Muda	III-a	9 orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	3 orang
	Pengatur	II-c	5 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	2 orang
	Pengatur Muda	II-a	3 orang
I	Juru Tk. I	I-d	2 orang
	Juru	I-c	0 orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0 orang
	Juru Muda	I-a	0 orang
Jumlah			129 orang

Table 10
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	2	orang
Sekolah Menengah Pertama	2	orang
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	21	orang
Diploma 1	0	orang
Diploma 2	0	orang
Diploma 3	3	orang
Diploma 4	0	orang
S-1	45	orang
S-2	16	orang
S-3	0	orang
Jumlah	129	orang

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

7. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial** :

UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik	Dinas Sosial Jambi mengajukan pemekaran UPTD sesuai Kluster pelayanan Rehabilitasi Sosial

8. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani disabilitas mental, sementara permasalahan sosial di kalangan para disabilitas lainnya belum tertangani dengan baik. Provinsi Jambi masih butuh panti sosial untuk disabilitas lainnya, seperti disabilitas daksa, disabilitas wicara dan lainnya.	Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Jambi perlu membentuk UPTD yang menangani disabilitas lainnya serta penambahan SDM pekerja sosial untuk memaksimalkan pelayanan sosial bagi para disabilitas di Provinsi Jambi.
Dinas Sosial Jambi mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dalam melakukan penjangkauan terhadap para disabilitas di seluruh Jambi	Pemerintah Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Jambi dipandang perlu melakukan rekrutmen PNS baru untuk memaksimalkan pejangkauan terhadap disabilitas guna memberikan pelayanan sosial.

9. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Dalam Panti yang dilaksanakan UPTD PSBAWEP selama ini berlatar belakan pelayanan ketrampilan bekerja bagi anak terlantar putus sekolah	Mengajukan perubahan Dasar Hukum atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar dalam panti sehingga pola pelayanan merujuk pada pemenuhan SPM Bidang Sosial

10. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi lanjut usia yakni UPTD PSTW BUDI LUHUR. Kondisi bangunannya saat ini kurang representatif lagi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia.	Dinas Sosial Jambi telah mengajukan permohonan ke Biro Asset Pemprov Jambi atas penguasaan lahan di belakang gedung PSTW lama dan karena keterbatasan anggaran lahan tersebut belum di manfaatkan secara maksimal

11. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi belum memiliki anggaran untuk memenuhi SPM Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	Anggaran disiapkan pada tahun 2020.

12. Beberapa permasalahan dalam penerapan **SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.**

PERMASALAHAN	SOLUSI
Ketersediaan bahan pangan dan bahan sandang sebagai bufferstock gudang bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kab/kota terkadang mengalami kekurangan seiring dengan makin meningkatnya intensitas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.	Dinas Sosial Jambi dan Dinas Sosial kab/kota masing-masing telah memiliki gudang bencana alam dan selalu berupaya mengalokasikan dana untuk penyediaan bahan pangan dan bahan sandang untuk bufferstock.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi atas pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2019 sebagai wujud manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja terhadap 5 (lima) objek dari pembangunan kesejahteraan sosial yang sebagaimana tertuang dari dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Tingkat Capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi SDM yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana

anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Jambi, Mei 2020
KEPALA DINAS

ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya/IV-d
NIP. 19670307 199903 1 004